



P U T U S A N

No. 602 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

FARIDA ANUM, alias FARIDA HANUM Binti SYARIF CAN, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Komplek Pemda Nomor 04 RT.01 RW.03 Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. ABU BAKAR SIDIK, S.H., M.H., 2. MARDIONO, S.H., 3. JONI IRAWAN, S.H., 4. REO LADAMASRI, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Gang Karya Nomor 4 Pekanbaru, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan :

MUTI ASMORO Bin SRI SOERADI, bertempat tinggal di Jalan Cemara Nomor 60 RT.04 RW.03, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. DEPRIANDA, S.H., M.H. 2. ZULNAIDI HUSIN, S.H., 3. GUSTI INDRA BEBASARI, S.H., para advokat beralamat di Jalan Lobak (Wisma PGRI) Kampoeng Delima Residence Blok E Nomor 09 Arengka Pekanbaru, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 13 April 1979, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 68/13/IV/1979 tanggal 14 April 1979);

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 602 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ba'daddukhul) yang dikaruniai 3 orang anak bernama 1. Deddy Aryanto (lk) umur 29 tahun, 2. Angga Hermanda (lk) umur 25 tahun, 3. Andry Herwindo (lk) umur 24 tahun;

Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon tidak harmonis, dimana antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering cemburu dan curiga kepada Pemohon, jika Pemohon pulang terlambat, Termohon suka marah-marah;
- b. Termohon tidak melayani Pemohon terutama makan dan minum, Termohon suka tidur-tiduran, jika Pemohon berkumpul dengan RT lingkungan Pemohon, Termohon marah-marah dan selalu berkata-kata kotor yang menyakitkan hati Pemohon;
- c. Termohon suka menjawab kata-kata Pemohon melebihi dari yang Pemohon sampaikan, sehingga memicu pertengkaran;

Bahwa sejak 01 Maret 2008 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena Pemohon takut akan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hingga sekarang Pemohon tidak mau lagi bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan untuk bercerai dengan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Bahwa Pemohon sebagai PNS telah berupaya mengajukan surat izin perceraian kepada atasan Pemohon sejak tanggal 22 Mei 2008, namun sampai sekarang belum kunjung selesai. Dan oleh karena Pemohon telah berupaya maksimal dalam mengurus izin atasan ini, maka sekarang Pemohon telah siap untuk tidak memakai izin dari atasan dan siap untuk membuat surat pernyataan menanggung resiko;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kesatu kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 602 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil hukum yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon guna mendukung dalil-dalil hukum Termohon;
2. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
3. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil maka secara hukum melekat pada diri Pemohon bila ingin bercerai harus sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri;
4. Bahwa menurut pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 tahun 1990 Jo PP Nomor 10 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) PP Nomor 45 tahun 1990 Jo PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri menyatakan "Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) di atas dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (4) PP Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan jenis disiplin berat terdiri dari :

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah, diatas telah dinyatakan dengan tegas seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melakukan perceraian tanpa izin dari atasannya, sehingga perbuatan Pemohon yang membuat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 602 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan akan menanggung segala resiko guna tercapai tujuan menceraikan Termohon adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan perceraian dalam Perkara Nomor : 174/Pdt.G/2010/PA.Pbr tidak dapat menunjukan bukti izin dari atasannya untuk menceraikan Termohon sehingga perbuatan Pemohon ini telah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga Permohonan Termohon tidak memenuhi unsur formil dalam mengajukan permohonan Perceraian terhadap diri Termohon;
7. Bahwa dikarenakan Eksepsi Termohon mempunyai dasar hukum yang jelas maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa yang mengadili perkara Aquo untuk mengabulkan Eksepsi Termohon serta menolak permohonan Pemohon tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang disampaikan dalam Eksepsi, Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan dianggap diulangi dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa jika Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo mengenyampingkan Eksepsi dan alasan-alasan hukum Konvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sehingga mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah seorang istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sangat menyakitkan dikarenakan ditinggal suami karena kawin dengan wanita lain, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon sangat dizhalimi oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon tanpa sebab yang jelas bahkan terlihat jelas menzhalimi Penggugat Rekonvensi/Termohon sehingga sangat

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 602 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenci oleh Allah dan akan mendapat murka Allah baik di dunia maupun di akhirat;

5. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah meninggalkan rumah semenjak 01 Mei 2008 (sesuai dengan dalil dalam permohonan Pemohon);
6. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinast di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau dengan Golongan "3C" dengan gaji perbulan lebih kurang 4 juta rupiah serta Tergugat Rekonvensi/Pemohon juga mempunyai penghasilan yang sangat besar yang didapat dari proyek-proyek yang ada pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi/Pemohon berdinast (Tergugat Rekonvensi/Pemohon juga main proyek);
8. Bahwa kewajiban mutlak suami jika terjadi perceraian adalah harus membayar akibat cerai yang telah ditentukan dalam perundang-undangan berlaku, baik yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa dari 3 (tiga) orang anak yang didapat pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon satu orang yang bernama Deddy Aryanto sudah menikah dan Angga Hermenda sudah tamat kuliah namun belum bekerja sedangkan Andry Herwindo pada saat ini masih kuliah maka anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Angga Hermenda dan Andry Herwindo yang tentunya masih membutuhkan biaya dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
10. Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabulkan permohonan cerai Tergugat Rekonvensi/Pemohon maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi dengan tuntutan sebagai berikut :
 - a. Nafkah terutang, dimana Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah terhitung sejak 1 Mei 2008, untuk satu bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
 - b. Uang nafkah iddah selama seratus hari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 602 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang mut'ah sebagai biaya hidup untuk bekal hidup pada hari tua bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon apalagi Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Uang nafkah untuk dua orang anak dengan rincian, biaya hidup, biaya kuliah, biaya kesehatan dan lain-lainnya masing-masing sebesar Rp.2.000.000 x 2 orang = 4.000.000,- setiap bulannya sampai anak-anak mandiri;
- e. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk diperiksa dan diadili, maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara aquo ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
- f. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas Penggugat Rekonvensi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. nafkah terutang, dimana Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah terhitung sejak 1 Mei 2008, untuk satu bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
 - b. uang nafkah iddah selama seratus hari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. uang mut'ah sebagai biaya hidup untuk bekal hidup pada hari tua bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon apalagi Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. uang nafkah untuk dua orang anak dengan rincian, biaya hidup, biaya kuliah, biaya kesehatan dan lain-lainnya masing-masing sebesar Rp.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 602 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 x 2 orang = 4.000.000,- setiap bulannya sampai anak-anak mandiri;

- Menyatakan dan menetapkan biaya perkara ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 174/Pdt.G/2010/PA.Pbr tanggal 20 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1432 H yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon tersebut;

II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin Pemohon MUTI ASMORO Bin SRI SOERADI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon FARIDA ANUM, alias FARIDA HANUM Binti SYARIF CAN di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak 1 (satu) orang yang bernama Andry Herwindo kepada Penggugat Rekonvensi minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 602 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan No. 16/Pdt.G/2011/PTA.Pbr tanggal 23 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru Nomor: 174/Pdt.G/2010/PA.Pbr tanggal 10 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1432 H dengan memperbaiki dan menambah amar putusannya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MUTI ASMORO bin SRI SOERADI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**FARIDA ANUM, alias FARIDA HANUM binti SYARIF CAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat perceraian karena talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 602 K/AG/2011



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup dan pendidikan satu orang anak bernama Andry Herwindo sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 27 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 174/Pdt.G/2010/PA.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 22 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 22 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. : 16/Pdt.G/2011/PTA.Pbr tanggal 23 Mei 2011 Jo Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 174/Pdt.G/2010/PA.Pbr **adalah salah dalam penerapan hukum pembuktian** berkenaan dengan hubungan hukum dikarenakan Judex Facti



tidak memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di Persidangan yaitu :

1. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 16/Pdt.G/2011/PTA.Pbr tanggal 23 Mei 2011 Jo Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 174/Pdt.G/2010/PA.Pbr telah memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding/Termohon Kasasi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Pembanding /Pemohon kasasi;
 2. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding/Termohon Kasasi **agar dapat menceraikan** Termohon/Pembanding /Pemohon kasasi adalah alasan-alasan yang tidak mempunyai dasar hukum serta bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "seorang suami dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang apabila :
 - Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
 3. Bahwa Pemohon/Terbanding/Termohon Kasasi **menceraikan** Termohon/Pembanding/Pemohon kasasi adalah disebabkan karena Pemohon/Terbanding/Termohon Kasasi telah menikah kembali dengan seorang wanita lain;
 4. Bahwa dikarenakan Judex Facti tidak memperhatikan dan menerapkan hukum pembuktian maka sudah sepantas dan seleyaknya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Jo Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- II. 1.** Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. : 16/Pdt.G/2011/PTA.Pbr tanggal 23 Mei 2011 dalam Rekonvensi Amar Putusan berbunyi :
- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;



- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat perceraian karena talak sebagai berikut :
 - b.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup dan pendidikan satu orang anak bernama Andry Herwindo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;
 - d. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam Amar Putusan Rekonvensi tidak mempertimbangkan kedudukan Termohon/Pembanding/Pemohon kasasi **hanya seorang ibu rumah tangga** yang tidak mempunyai penghasilan karena telah ditinggal oleh Pemohon/Terbanding/Termohon Kasasi sehingga sudah sepiantas dan selayaknya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk keseluruhan yang diajukan Termohon/Pembanding/Pemohon kasasi yaitu :
- a. Nafkah terutang, dimana Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi sebagai istri yang sah terhitung sejak 1 Mei 2008, untuk satu bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) hingga putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
 - b. Uang nafkah iddah selama seratus hari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Uang mut'ah sebagai biaya hidup untuk bekal hidup pada hari tua bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi apalagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Uang nafkah untuk dua orang anak dengan rincian, biaya hidup, biaya kuliah, biaya kesehatan dan lain-lainnya masing-masing



sebesar Rp. 2.000.000 x 2 orang = 4.000.000,- setiap bulannya sampai anak-anak mandiri;

III. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. : 16/Pdt.G/2011/PTA.Pbr tanggal 23 Mei 2011 tidak tertib dalam menjalankan fungsi Peradilan khususnya tingkat banding yang **hanya menguatkan belaka Putusan Peradilan I tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak didukung oleh alat bukti** sehingga beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, sesuai dengan prinsip penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, berturut-turut sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972, No. 9K/Sip/1972 berbunyi (**dikutip**) :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding,dst....dstnya, adalah tidak cukup dan beralasan";

2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972, No. 672K/Sip/1972 berbunyi (**dikutip**) :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak-tertiban dalam beracara (khususnya dalam menilai alat bukti surat dan pembuktian)";

3. Bahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 oktober 1975, No. 951K/Sip/1973 mempertegas cara pemeriksaan ditingkat banding adalah dengan fatwa hukum berbunyi sebagai berikut (**dikutip**) :

"cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya";

4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 1956, No. 36K/Sip/1955 yang memberikan fatwa hukum berbunyi (**dikutip**) :

"Pengadilan Tinggi hanya berwenang memeriksa dan memutus putusan-putusan Pengadilan Negeri sejauh yang dimintakan banding, yang **selayaknya tidaklah meliputi hal-hal** yang menguntungkan salah satu pihak dalam perkara ini";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Vide**, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia- II ; Hukum Perdata dan acara Perdata ; penerbitan tahun 1977, halaman 255, 256, 238, 249);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas, maka kiranya jelas Putusan Judex facti (Pengadilan Agama Pekanbaru Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru) adalah salah menerapkan hukum dalam menilai hukum pembuktian perkara aquo, karenanya berdasarkan hukum dimohonkan pembatalan ditingkat kasasi atas putusan Judex facti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan pertama sampai ketiga :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru) tidak salah menerapkan hukum. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2008, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **FARIDA ANUM, alias FARIDA HANUM Binti SYARIF CAN** tersebut harus ditolak;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 602 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **FARIDA ANUM, alias FARIDA HANUM Binti SYARIF CAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2012** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum. Dr.H.HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Drs. H. HAMDAN, SH.,MH.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 602 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

(EDI RIADI)

Nip. 19551016 198403 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 602 K/AG/2011